



**PENETAPAN**

Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan No: 0025/Pdt.G/2015 PA.Mbl, tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat:

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas upaya tersebut Penggugat Menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, serta mencabut gugatannya;

Hal, 1 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat Menyatakan bahwa ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut di ajukan sebelum proses jawab menjawab, maka tidak di perlukan lagi persetujuan Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272. Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal,2 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mbl



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 0025/Pdt.G/2015 PA.Mbl tertanggal 19 Januari 2015;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga Ratus dua Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, RISNATUL AINI, SHI dan TAUFIK RAHAYU SYAM,SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. RAZALI sebagai panitera pengganti dengan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUCHIDIN, MA**

Hakim-hakim Anggota

**RISNATUL AINI, SHI**

**TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI**

Painterter pengganti

Hal,3 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mbl



**M. RAZALI**

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

**JUMLAH** **Rp. 321.000,-**

Hal,4 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Mbl